



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

12. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh;
13. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 230 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KESATU : Pedoman teknis dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis-jenis formulir yang digunakan dalam Pelaporan Dana Kampanye untuk keperluan Audit Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Januari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah tahapan kampanye.

Bahwa untuk terdatanya besaran biaya yang dikeluarkan Pasangan Calon baik berupa uang, barang dan jasa dalam kegiatan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini sebagai Pedoman kerja bagi KIP Kota Banda Aceh, menjadi panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye serta menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Banda Aceh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut KIP Kota Banda Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Pasangan Calon adalah Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SUMBER DAN BENTUK DANA KAMPANYE

A. Sumber Dana Kampanye

Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari :

1. Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain (bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye) dan berasal dari :
 - a. perseorangan yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;
 - b. Sumbangan dari pihak lain berasal dari perseorangan harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor identitas;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;

7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak, tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan, dana tidak berasal dari tindak pidana dan sumbangan bersifat tidak mengikat.
- c. Kelompok, nilainya paling banyak RP. 750.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye.
Sumbangan dari pihak lain berasal dari kelompok harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :
1. nama kelompok;
 2. alamat kelompok;
 3. nomor identitas pimpinan kelompok;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana;
 9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
 10. pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak, penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dana tidak berasal dari tindak pidana dan sumbangan bersifat tidak mengikat.
- d. Badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
Dana Kampanye yang bersumber dari badan hukum swasta harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :
1. nama badan hukum swasta;
 2. alamat badan hukum swasta;
 3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 8. jumlah sumbangan;
 9. asal perolehan dana;
 10. keterangan tentang status badan hukum; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak, penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat.

12. sumbangan wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.

Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan bersumber dari :

- a. Pasangan Calon; dan/atau
- b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

B. Bentuk Dana Kampanye

Dana Kampanye dapat berbentuk:

- a. uang, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan;
- b. barang, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- c. jasa, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

BAB III

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KIP Kota Banda Aceh menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KIP Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan rapat koordinasi.
5. Penerimaan sumbangan dana kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

6. Sumbangan Dana Kampanye dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
7. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
8. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
9. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
10. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

BAB IV

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran-Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye serta terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
9. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KIP Kota Banda Aceh untuk Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.

3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas :
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KIP Kota Banda Aceh untuk Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
4. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas yang ditunjuk dan wajib menyerahkan surat tugas.
5. KIP Kota Banda Aceh menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LADK serta membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
6. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KIP Kota Banda Aceh membuat catatan khusus dalam berita acara.
7. KIP Kota Banda Aceh mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Kota Banda Aceh.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

4. LPSDK disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh paling lambat pukul 18.00 dengan Format LPSDK.
5. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan wajib menyerahkan surat tugas.
6. KIP Kota Banda Aceh melakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format LPSDK.
7. KIP Kota Banda Aceh membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
8. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KIP Kota Banda Aceh membuat catatan khusus dalam berita acara.
9. KIP Kota Banda Aceh mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Kota Banda Aceh.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan menggunakan pendekatan aktivitas.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir dan paling lambat pukul 18.00.
4. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
5. KIP Kota Banda Aceh membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
6. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB VI

AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
2. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.

3. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KIP Kota Banda Aceh melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KIP Kota Banda Aceh menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon.

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KIP Kota Banda Aceh dan wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan :
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
2. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
3. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan KIP Kota Banda Aceh.
4. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KIP Kota Banda Aceh.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk :
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

- b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
- c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
- d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KIP Kota Banda Aceh.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU KIP Kota Banda Aceh.
3. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KIP Kota Banda Aceh mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Kota Banda Aceh.
5. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Kota Banda Aceh; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik gampong.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan dilarang menggunakan dana dimaksud dan wajib melaporkan kepada KIP Kota Banda Aceh serta menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor :
 - a. tim kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KIP Kota Banda Aceh sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
6. KIP Kota Banda Aceh menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
8. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut :
 - a. KIP Kota Banda Aceh melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno.

10. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Januari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal